

Penggunaan Shoppe Pay Later Dalam Pandangan Hukum Islam

Endra Rafif Mahardika

Email: rafifmahardika731@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk adalah ingin menginformasikan atau memberitahu kepada seluruh umat muslim baik yang berada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri sana bagaimana pandangan islam dalam menanggapi kasus pay later dan bagaimana solusi dari penggunaan pay later di dalam agama islam. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian studi literatur yang mana metode penelitian ini melalui serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan menggumpulkan data Pustaka, membaca dan mencatat jurnal, website, dan e-book. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam terhadap maraknya penggunaan pembayaran pay later dalam proses transaksi jual beli yang mana ternyata penggunaan pay later diharamkan disebabkan adanya penerapan bunga yang ada di dalam cicilan tersebut dan disini saya juga memberi solusi dan cara menghindari perilaku riba yang mana bunga termasuk ke dalam salah satu jenis riba yaitu riba nasi'ah yaitu jenis riba yang pada dasarnya bekerja dengan cara menambahkan lama waktu dalam mencicil suatu pembayaran dari barang yang kita beli dan semakin lama rentan waktu tersebut maka akan semakin besar pula bunga yang akan ditetapkan.

Kata kunci: Shopee, Pay Later, Riba.

Abstract

The aim of this research is to inform or tell all Muslims, both in Indonesia and abroad, what the Islamic view is in responding to pay later cases and what the solution is to using pay later in the Islamic religion. The research method that I use is the literature study research method, which involves a series of activities related to collecting library data, reading and taking notes in journals, websites and e-books. This research explains how Islamic law views the widespread use of pay later payments in the buying and selling transaction process where it turns out that the use of pay later is prohibited due to the application of interest in the installments and here I also provide solutions and ways to avoid usury behavior where interest is included into one type of usury, namely usury nasi'ah, which is a type of usury which basically works by adding a length of time to pay in installments for the goods we buy and the longer the time period, the greater the interest that will be determined.

Keywords: Shopee, Pay Later, Riba.

1. Pendahuluan

Pada zaman sekarang kita dihadapkan dengan era moderen yang mana di era moderen ini perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat sebagai buktinya pada zaman dahulu kita sebagai manusia ketika melakukan proses jual-beli akan suatu barang menggunakan uang fisik yang berbahan dasar kertas untuk melakukan pembayaran. Namun pada zaman sekarang ketika kita melakukan proses pembayaran jual-beli barang kita menggunakan uang digital/uang elektronik yang mana uang digital tersebut kita tidak perlu mengeluarkan uang secara fisiknya namun kita hanya melakukan suatu proses scan barcode kemudian akan secara otomatis terbayar. k Pada zaman dahulu juga ketika kita ingin melakukan pembelian atau penjualan akan suatu barang atau jasa maka kita harus pergi ke pasar atau ke toko yang menjual barang atau jasa tersebut sehingga mengguras tenaga dan waktu kita namun sekarang di era moderen yang sangat pesat ini

kita dengan mudah untuk melakukan suatu proses jual-beli akan suatu barang atau jasa melalui aplikasi yang sudah di sediakan oleh para Perusahaan E-commerce yang dapat diunduh pada hp android maupun ios yang mana kita tinggal mengupload suatu foto jualan kita di dalam aplikasi tersebut kemudian semua orang yang memiliki aplikasi dari Perusahaan E-commerce tersebut akan dapat melihat barang atau jasa yang kita jual dan juga bagi pembeli sangatlah mudah dalam melakukan suatu pembelian akan barang atau jasa yang diinginkan mengapa?. Karena semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan para pengusaha dari Perusahaan E-commerce selalu mengembangkan aplikasi yang dimiliki oleh mereka sehingga para pembeli dapat dengan mudah untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang mereka beli seperti metode pembayaran COD, Transfer Antar Bank, dan Pay Later (Sitanggang, 2022). Namun disini banyak umat islam yang belum mengetahui apa hukum dari pandangan agama islam mengenai penggunaan pembayaran dengan metode pay later yang mana pada dasarnya sebenarnya pay later tersebut memiliki bunga dan bunga tersebut di dalam ajaran agama islam hukumnya haram, mengapa bunga di dalam pandangan agama islam itu haram?, bunga di dalam hukum islam haram (*Hukum Bunga Bank Menurut Ketua PWM JATIM Tahun 2022*, 2022). akan dirasakan oleh pembeli akan merasa berat ketika membayar utang atau cicilan dari pembelian barang atau jasa dikarenakan harga beli dari suatu barang atau jasa tersebut bertambah dengan bunga atau riba sehingganya bunga atau riba dalam hukum islam diharamkan maka dari itu tujuan saya disini menulis artikel dengan judul “Penggunaan Shopee Pay Later Dalam Pandangan Hukum Islam” adalah ingin menginformasikan atau memberitahu kepada seluruh umat muslim baik yang berada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri sana bagaimana pandangan islam dalam menanggapi kasus pay later dan bagaimana solusi dari penggunaan pay later di dalam agama islam.

2. Kerangka Teori

Shopee

Shopee adalah anak Perusahaan dari Sea Limited yang bergerak di industri E-commerce yang berkantor pusat di Singapura dan dimiliki oleh seorang pengusaha yang berasal dari Singapura bernama Forrest Li yang mana Perusahaan shopee ini didirikan pada tahun 2009. (Contributors to Wikimedia projects, 2023)

Pay Later

pay later dalam Bahasa Indonesia memiliki pengertian beli sekarang, bayar nanti. Pay later adalah salah satu jenis pembayaran atau pembiayaan jangka pendek yang mana jenis pembayaran ini memungkinkan para konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa kemudian untuk membayarnya pada kemudian hari. Pay later ini pada umumnya seperti proses peminjaman uang cicilan namun melibatkan konsumen, penyedia layanan (Shopee PayLater, Traveloka PayLater, Home Credit, dll) , dan pedagang (Contributors to Wikimedia projects, 2023)

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang saya lakukan untuk membuat artikel yang berjudul “Penggunaan Shopee Pay Later Dalam Pandangan Hukum Islam” adalah metode penelitian studi literatur yang mana metode penelitian ini melalui serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan menggumpulkan data Pustaka, membaca dan mencatat jurnal, website, dan e-book.

4. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian saya, saya mendapatkan bahwa penggunaan shopee pay later di dalam pandangan hukum islam itu adalah haram alasannya adalah ketika kita melakukan pembelian akan suatu barang dengan metode pembayaran shopee pay later maka Perusahaan e-commerce tersebut akan memberikan beberapa pilihan jangka waktu beserta biaya untuk cicilan pada umumnya shopee pay later menawarkan beberapa jangka waktu seperti 1,3,6, dan 12 bulan semakin lama kita memilih jangka waktunya semakin ringan pula kita memayar cicilan setiap bulannya namun semakin lama kita memilih jangka waktu maka akan semakin besar pula bunga yang diterapkan kepada kita, nah bunga yang ada di dalam cicilan pay later ini lah yang menjadi persoalan mengapa shopee pay later tersebut diharamkan. Di dalam agama islam bunga hukumnya haram karena bunga termasuk ke dalam golongan riba. Pengertian riba sendiri adalah pengambilan “tambahan” dari harta pokok yang mana maksud dari “tambahan” adalah tambahan kuantitas dalam penjualan aset sebagai contoh adalah ketika kita membeli suatu barang dengan harga belinya Rp 12.000 ketika kita membeli dengan metode pembayaran pay later dengan waktu 1 bulan maka kita akan dikenakan bunga sebesar 2,95% sehingga yang harusnya kita mebayar sebesar Rp 12.000 ketika menggunakan pay later kita harus membayar sebesar Rp 12.354 sehingga ini dapat memberatkan pembeli dalam membayarnya maka dari itu agama islam melarang adanya bunga dalam bentuk apapun. Bunga termasuk ke dalam jenis riba nasi’ah. Kata nasi’ah berasal dari kata (fi’il madhi) nasa’a yang berarti menunda, menangguhkan, menunggu atau merujuk kepada tambahan waktu yang di berikan kepada peminjam untuk membayar Kembali pinjamannya dengan memberikan suatu tambahan atau nilai lebih maka dari itu bunga termasuk ke dalam jenis riba nasi’ah yang mana riba nasi’ah disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran. Riba Nasi’ah memiliki persyaratan yaitu persyaratannya adalah pembayaran utang yang harus dilakukan oleh debitur itu harus lebih besar dari pada jumlah pinjamannya yang mana ini adalah sebagai simbol atau imbalan terhadap tambahan atau tegang waktu yang sudah diberikan namun kelebihan dari jumlah pinjaman yang dipinjam oleh konsumen akan selalu bertambah atau meningkat menjadi berlipat-ganda apabila lewat dari pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian disini saya ingin memberitahu atau mengemukakan apa saja dasar hukum yang menjadi pelarangan riba dalam pandangan agama islam: yang pertama disebutkan di dalam (Q.S ar Rum [30]: 39) yang mana di dalam ayat tersebut di jelaskan bahwa “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah SWT. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah SWT, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” yang kedua di jelaskan dalam (Q.S. an-Nisa [4]: 160-161) di dalam surah tersebut di jelaskan bahwa “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan

karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah SWT, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” kemudian hukum yang ketiga adalah (Q.S al-Baqarah [2]: 278) yang berbunyi “wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah SWT dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.” Dan masih banyak hukum hukum islam mengenai pelarangan riba. Setelah penjelasan mengenai hukum islam mengenai riba kita harus mengetahui bahaya dari riba tersebut, bahaya riba dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut pertama adalah riba tidak akan menambah harta, kedua riba menjerumuskan orang kedalam azab yang pedih sebagaimana yang ditimpakan kepada orang-orang yahudi, ketiga riba berdampak kepada kegagalan atau kejatuhan atau keruntuhan, dan yang terakhir riba berdampak kepada kejiwaan seorang manusia Kemudian bagaimana caranya kita agar terhindar dari riba adalah sebagai berikut yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu bahaya dari riba kemudian yang kedua kita bertransaksi dengan cara yang halal contohnya seperti melakukan transaksi pinjam meminjam namun tidak ada bunganya, yang ketiga menyimpan dana atau uang kita di bank syariah, yang keempat memiliki sifat qana’ah, dan yang terakhir adalah memperbanyak doa

5. Kesimpulan

Setelah saya melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Shopee Pay Later Dalam Pandangan Hukum Islam” maka saya dapatkan hasil simpulannya sebagai berikut: penggunaan shopee pay later dalam hukum islam itu adalah haram disebabkan di dalam pay later tersebut terdapat bunga. Bunga di dalam agama islam itu diharamkan karena merupakan salah satu dari jenis riba, riba tersebut dapat memberatkan para konsumen yang menggunakan metode paylater dalam pembelian akan suatu barang dikarenakan adanya penambahan harga yang disebabkan oleh bunga.

Daftar Pustaka

Kurniawan, R. R. (2021). Dampak Riba Menurut Al-Quran dan Hadist.

H Muklis Bin Abdul Azis, M. M., Didi Suardi, L., & Ek, M. A. (2020). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakad Media Publishing.

Lubis, D. S., & Aliman Syahuri Zein, M. E. I. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Merdeka Kreasi Group. Abdillah, Nur. "9 Aplikasi Paylater Yang Resmi Di Indonesia, Cara Daftar Dan Kelebihannya." *Pricebook*, pricebook.co.id, 27 June 2023, www.pricebook.co.id/article/head2head/9699/layanan-paylater-terbaik. . Accessed 29 Nov. 2023.

Sitanggang, D. D. K. P. (2022, October 11). *10 Macam Metode Pembayaran Online yang Sering Digunakan*. Detikfinance. <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6341399/10-macam-metode-pembayaran-online-yang-sering-digunakan>. Accessed 29 Nov. 2023.

Hukum Bunga Bank Menurut Ketua PWM JATIM Tahun 2022. (2022, November 29). <https://umsida.ac.id/hukum-bunga-bank-menurut-ketua-pwm-jatim/#:~:text=%E2%80%9CMaka%20bunga%20bank%20adalah%20 ziyadah>. Accessed 29 Nov. 2023.

Contributors to Wikimedia projects. "Perusahaan Perdagangan Elektronik Singapura." *Wikipedia.org*, Wikimedia Foundation, Inc., 18 Jan. 2018, id.wikipedia.org/wiki/Shopee. Accessed Nov. 29AD.

"Sea Limited - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas." *Id.wikipedia.org*, 13 Nov. 2023, id.wikipedia.org/wiki/Sea_Limited. Accessed 29 Nov. 2023.

Contributors to Wikimedia projects. (2023, February 8). *Buy now, pay later*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Buy_now,_pay_later. Accessed 29 Nov. 2023.